

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai entitas pemerintahan terkecil dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, desa memiliki kewenangan yang diakui secara konstitusional untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Wewenang ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memungkinkan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis setempat. Hal ini memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Kewenangan tersebut memberikan ruang bagi desa untuk merancang dan melaksanakan pembangunan secara partisipatif dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan desa diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, melalui penyediaan sarana prasarana dasar, penguatan ekonomi lokal, serta perlindungan sosial. Keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun keuangan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan desa perlu disusun secara sistematis dan melibatkan seluruh elemen

masyarakat desa agar hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Pengelolaan desa merupakan proses penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat desa, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Pengelolaan yang baik harus didasarkan pada perencanaan yang matang, tujuan yang jelas, serta sasaran yang terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Salah satu bentuk nyata dari pengelolaan desa merupakan pengelolaan yang menjadi landasan utama bagi pemerintah desa dalam menyusun dan menjalankan program pembangunan, khususnya pada bidang infrastruktur. Dana desa yang bersumber dari APBN harus dikelola menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, pengelolaan dana desa juga memiliki kekuatan hukum, dituangkan dalam bentuk tertulis, bersifat resmi, serta wajib dipatuhi oleh seluruh pemerintah desa.

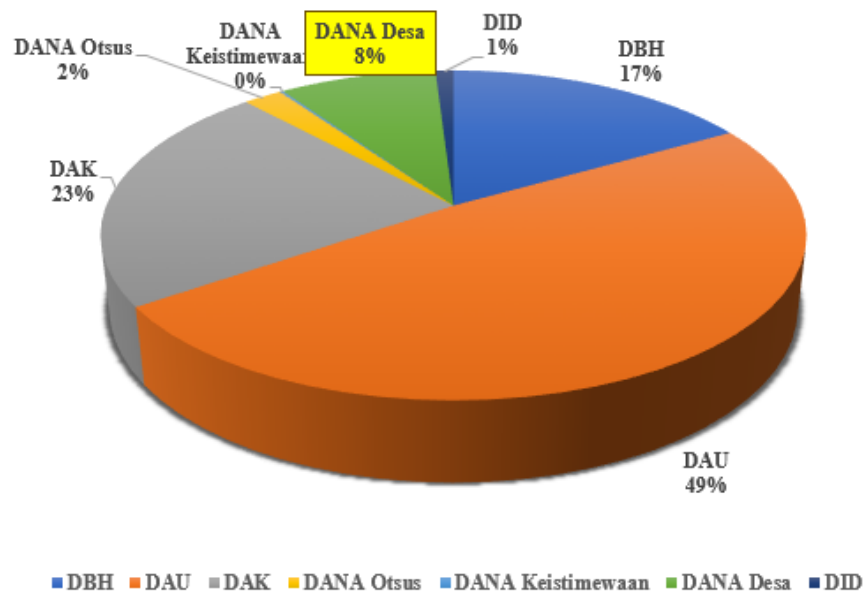
Desa dalam struktur tata kehidupan kebangsaan merupakan entitas yang memegang peran sentral sebagai kelompok tertua dalam konteks wilayah Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Undang Undang tersebut dijelaskan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki eksistensi sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan dengan pemegang peran strategis yaitu sebagai kunci keberhasilan dari pembangunan Nasional. Keberhasilan ini dapat terealisasi yaitu dengan dilakukannya pengelolaan yang baik dan profesional.¹

Dana desa yang disediakan oleh pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan umum untuk kebutuhan desa, tetapi juga sebagai bentuk bantuan langsung kepada warganya. Melalui beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, diharapkan dapat memenuhi prioritas penggunaan dana desa, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. Peraturan tersebut mengarahkan prioritas penggunaan dana desa kepada Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa yang meliputi pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Gambar 1. 1 Rincian Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN Tahun Anggaran 2023



Sumber: Kementerian Keuangan, 2023

Gambar 1.1 menunjukkan Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp136,26 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp396,00 triliun. Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp185,80 triliun. Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otsus mencapai Rp17,24 triliun, Dana Keistimewaan DIY sebesar Rp1,42 triliun, dan Dana Desa sebesar Rp70,00 triliun. Dana Insentif Daerah (DID), mencapai Rp8,00 triliun yang dibagi menjadi dua periode, Rp4,0 triliun untuk kinerja tahun sebelumnya dan Rp4,0 triliun untuk kinerja tahun berjalan, mempertimbangkan klasterisasi Kapasitas Fiskal Daerah. Alokasi insentif fiskal untuk daerah berkinerja baik sebesar Rp3,0 triliun, sementara insentif fiskal untuk daerah tertinggal berkinerja baik sebesar Rp1,0 triliun.²

² Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 1. 1 Informasi Dana Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

JAWA TENGAH		JUMLAH
Kabupaten	Jumlah Desa	
Cilacap	269	Rp309.114.066.000,00
Banyumas	301	Rp383.196.882.000,00
Purbalingga	224	Rp247.368.204.000,00
Banjarnegara	266	Rp266.535.723.000,00
Kebumen	449	Rp416.756.373.000,00
Purworejo	469	Rp346.454.872.000,00
Wonosobo	236	Rp221.885.021.000,00
Magelang	367	Rp393.231.309.000,00
Boyolali	261	Rp223.033.286.000,00
Klaten	391	Rp379.432.533.000,00
Sukoharjo	150	Rp148.559.522.000,00
Wonogiri	251	Rp213.561.759.000,00
Karanganyar	162	Rp169.874.596.000,00
Sragen	196	Rp182.671.645.000,00
Grobogan	273	Rp307.655.877.000,00
Blora	271	Rp265.277.093.000,00
Rembang	287	Rp252.064.026.000,00
Pati	401	Rp427.096.131.000,00
Kudus	123	Rp146.122.990.000,00
Jepara	184	Rp245.689.231.000,00
Demak	243	Rp280.456.401.000,00
Semarang	208	Rp190.973.161.000,00
Temanggung	266	Rp245.879.771.000,00
Kendal	266	Rp255.193.805.000,00
Batang	239	Rp200.193.418.000,00
Pekalongan	272	Rp263.868.873.000,00
Pemalang	212	Rp320.431.408.000,00
Tegal	281	Rp359.781.317.000,00
Brebes	292	Rp453.819.700.000,00

Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022.³

³ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1 menunjukkan gambaran mengenai alokasi dana desa di seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023.⁴ Kabupaten Semarang, yang memiliki 208 desa, juga menerima alokasi dana desa yang signifikan, yaitu sebesar Rp190.973.161.000,00 pada tahun 2023. Dana yang diterima Kabupaten Semarang diharapkan dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang baik dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat, sehingga penelitian ini sangat relevan dalam menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di wilayah ini.

Tabel 1. 2 Informasi Dana Desa Kabupaten Semarang Tahun 2023

KABUPATEN SEMARANG		JUMLAH
Kecamatan	Jumlah Desa	
Getasan	13	Rp12.359.288.000,00
Tengaran	15	Rp13.014.073.000,00
Susukan	13	Rp11.818.673.000,00
Suruh	17	Rp15.553.293.000,00
Pabelan	17	Rp14.149.998.000,00
Tuntang	16	Rp13.264.174.000,00
Banyubiru	10	Rp9.273.893.000,00
Jambu	9	Rp7.780.800.000,00
Sumowono	16	Rp14.103.521.000,00
Ambarawa	2	Rp1.822.324.000,00
Bawen	7	Rp6.128.352.000,00
Bringin	16	Rp15.719.581.000,00
Bergas	9	Rp7.567.601.000,00
Pringapus	8	Rp8.441.792.000,00
Bancak	9	Rp9.007.056.000,0
Kaliwungu	11	Rp8.818.534.000,00
Ungaran Barat	6	Rp5.186.628.000,00

⁴ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023*. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

KABUPATEN SEMARANG		JUMLAH
Kecamatan	Jumlah Desa	
Ungaran Timur	5	Rp4.635.067.000,00
Bandungan	9	Rp8.299.844.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2023⁵

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa Kecamatan Suruh memiliki alokasi dana tertinggi, yaitu sebesar Rp15.553.293.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 17. Sementara itu, alokasi dana terendah tercatat pada Kecamatan Ambarawa, yang hanya memiliki 2 desa dan menerima dana sebesar Rp1.822.324.000,00. Kecamatan Bandungan, dengan 9 desa, menerima alokasi dana desa sebesar Rp8.299.844.000,00 pada tahun 2023. Fokus penggunaan dana di Kecamatan Bandungan diarahkan pada pengembangan infrastruktur. Bandungan sebagai daerah wisata juga memberi potensi tambahan bagi pengembangan ekonomi lokal.

Tabel 1. 3 Informasi Dana Desa Kecamatan Bandungan Tahun 2023

KECAMATAN BANDUNGAN		JUMLAH
Desa	Alokasi Dasar	
Banyukuning	Rp662.806.000,00	Rp1.164.879.000,00
Candi	Rp662.806.000,00	Rp913.366.000,00
Jetis	Rp662.806.000,00	Rp815.054.000,00
Sidomukti	Rp662.806.000,00	Rp1.064.272.000,00
Jimbaran	Rp662.806.000,00	Rp766.579.000,00
Pakopen	Rp662.806.000,00	Rp838.547.000,00
Milir	Rp662.806.000,00	Rp941.414.000,00
Kenteng	Rp662.806.000,00	Rp849.478.000,00
Duren	Rp662.806.000,00	Rp946.295.000,00

Sumber: Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2023⁶

⁵ Pemerintah Kabupaten Semarang. (2023). *Peraturan Bupati Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023*. Ungaran: Pemerintah Kabupaten Semarang.

⁶ Pemerintah Kabupaten Semarang. (2023). *Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Desa*. Semarang: Pemerintah Kabupaten Semarang.

Tabel 1.3 menunjukkan alokasi dana desa di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang pada tahun 2023. Desa Banyukuning menerima alokasi terbesar dengan total Rp1.164.879.000,00. Sebaliknya, Desa Jimbaran memperoleh alokasi dana yang lebih rendah dibandingkan desa lain, yaitu sebesar Rp766.579.000,00. Meskipun demikian, desa ini tetap memiliki potensi besar untuk memanfaatkan dana tersebut, terutama dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2023, Desa Jimbaran mendapatkan alokasi dana dasar sebesar Rp662.806.000,00 dan alokasi total sebesar Rp766.579.000,00. Meskipun jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan beberapa desa lain di Kecamatan Bandungan, seperti Desa Banyukuning dan Desa Sidomukti, potensi wisata Desa Jimbaran memberikan peluang besar untuk memanfaatkan dana desa secara optimal. Dana tersebut dapat digunakan untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang relevan dengan peningkatan sektor pariwisata, seperti pembangunan jalan menuju objek wisata, perbaikan fasilitas umum, dan penyediaan sarana pendukung lainnya. Oleh karena itu, dengan potensi alam wisata yang dimiliki dan peran penting dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur, Desa Jimbaran dipilih sebagai lokasi yang ideal untuk menganalisis pengelolaan dana desa di bidang infrastruktur pada tahun 2023.

Tabel 1. 4 Anggaran Pendapatan Desa Jimbaran Tahun 2023

Item	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Pendapatan Asli Desa	Rp201.475.640,00	Rp176.325.000,00	Rp25.150.640,00
Pendapatan Transfer	Rp1.955.032.000,00	Rp1.919.845.237,00	Rp35.186.763,00
a. Dana desa	Rp854.739.000,00	Rp819.593.763,00	Rp35.145.237,00

Item	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
b. Bagi hasil pajak dan retribusi	Rp189.359.000,00	Rp153.910.237,00	Rp35.448.763,00
c. Alokasi dana desa	Rp432.484.000,00	Rp432.484.000,00	Rp0,00
d. Bantuan keuangan provinsi	Rp432.484.000,00	Rp432.484.000,00	Rp0,00
e. Bantuan keuangan kabupaten/kota	-	Rp880.185,00	-
Pendapatan Lain	Rp2.156.507.640,00	Rp2.096.788.948,00	Rp59.718.692,00

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023⁷

Tabel 1.4 menunjukkan rincian Anggaran Pendapatan Desa Jimbaran Tahun 2023 yang terbagi dalam tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan lain. Pendapatan Asli Desa dianggarkan sebesar Rp201.475.640,00 dengan realisasi sebesar Rp176.325.000,00, dan terdapat selisih kurang sebesar Rp25.150.640,00. Sementara itu, Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.955.032.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.919.845.237,00 dan terdapat selisih kurang sebesar Rp35.186.763,00. Komponen Pendapatan Transfer ini terdiri dari Dana Desa sebesar Rp854.739.000,00 (realisasi Rp819.593.763,00), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp189.359.000,00 (realisasi Rp153.910.237,00), Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Provinsi masing-masing dianggarkan dan direalisasikan sebesar Rp432.484.000,00 tanpa selisih, serta Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota yang tidak dianggarkan namun terealisasi sebesar Rp880.185,00.

⁷ Pemerintah Desa Jimbaran. (2023). *Data profil Desa Jimbaran tahun 2023*. Jimbaran: Pemerintah Desa Jimbaran.

Secara keseluruhan, jumlah pendapatan desa yang dianggarkan sebesar Rp2.156.507.640,00 dengan realisasi sebesar Rp2.096.788.948,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp59.718.692,00. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan desa terealisasi dengan baik.

Tabel 1. 5 Belanja Desa, Desa Jimbaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.803.529.951,00	Rp.723.868.887,00	Rp.79.661.064,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.955.233.445,00	Rp.954.718.445,00	Rp.515.000,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.171.252.000,00	Rp.162.964.000,00	Rp.8.288.000,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.145.066.000,00	Rp.139.748.000,00	Rp.5.318.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.114.400.000,00	Rp.104.400.000,00	Rp.10.000.000,00
Jumlah Belanja	Rp.2.189.481.396,00	Rp.2.085.699.332,00	Rp.103.782.064,00
Surplus / Defisit	-Rp.32.973.756,00	Rp.11.089.616,00	-Rp.44.063372,00

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023⁸

Tabel 1.5 menggambarkan alokasi anggaran dan realisasi belanja Desa Jimbaran pada tahun 2023 yang terbagi dalam lima bidang utama. Total anggaran belanja yang direncanakan sebesar Rp2.189.481.396,00, sedangkan realisasinya mencapai Rp2.085.699.332,00, dengan selisih atau sisa anggaran sebesar Rp103.782.064,00. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menyerap

⁸ Pemerintah Desa Jimbaran. (2023). *Data profil Desa Jimbaran tahun 2023*. Jimbaran: Pemerintah Desa Jimbaran.

anggaran paling besar yaitu sebesar Rp723.868.887,00 dari total anggaran Rp803.529.951,00, menyisakan Rp79.661.064,00 yang tidak terserap. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa memiliki realisasi yang hampir mendekati anggaran, yaitu Rp954.718.445,00 dari total keseluruhan Rp955.233.445,00. Sementara itu, bidang lain seperti Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana juga menunjukkan adanya sisa anggaran meskipun dalam jumlah lebih kecil. Berdasarkan data diatas, secara keseluruhan terdapat ketidaksesuaian antara perencanaan anggaran dan realisasi yang menunjukkan adanya potensi belum optimalnya penggunaan dana desa. Meskipun terdapat defisit sebesar Rp32.973.756,00, realisasi menunjukkan adanya surplus Rp11.089.616,00, yang mengindikasikan kemungkinan ketidaktepatan dalam perencanaan atau eksekusi program.

Meskipun anggaran belanja Desa Jimbaran telah disusun secara rinci berdasarkan kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, terdapat ketidaksesuaian signifikan antara anggaran dan realisasi pada beberapa bidang strategis. Salah satu yang paling mencolok adalah pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang menyisakan anggaran sebesar Rp79.661.064,00, diikuti oleh Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp10.000.000,00. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran belum dilakukan secara maksimal, serta belum ada evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Selain itu, terdapat kekeliruan dalam penyusunan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menyebabkan perbedaan antara posisi surplus dan defisit di atas kertas,

padahal secara realisasi menghasilkan surplus. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan lemahnya sistem perencanaan, implementasi, dan pengawasan anggaran desa. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek perencanaan pembangunan, namun belum banyak yang secara khusus mengkaji efektivitas belanja desa dan akuntabilitas realisasi APBDes berdasarkan data aktual yang ditampilkan secara terbuka kepada publik.

Tabel 1. 6 Pembiayaan Desa Jimbaran Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Penerimaan	Rp52.973.756,00	Rp52.973.756,00	-
Pengeluaran	Rp20.000.000,00	-	Rp20.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp32.973.756,00	Rp52.973.756,00	Rp20.000.000,00
SILPA Tahun Berjalan	-	Rp64.063.372,00	-Rp44.063.372,00

Sumber: Data Profil Desa Tahun 2023⁹

Tabel 1.6 menunjukkan kondisi pembiayaan Desa Jimbaran selama tahun anggaran 2023. Terdapat penerimaan pembiayaan sebesar Rp52.973.756,00, yang sepenuhnya terealisasi. Namun, pada pos pengeluaran pembiayaan, dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00, tidak terdapat realisasi sama sekali. Dengan demikian, pembiayaan netto Desa Jimbaran tercatat sebesar Rp32.973.756,00. Sementara itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berjalan mencapai Rp64.063.372,00 meskipun dalam perencanaan awal tidak dicantumkan. Kondisi ini menunjukkan adanya kelebihan dana yang tidak digunakan dalam pelaksanaan anggaran tahun tersebut.

Pengelolaan desa berperan penting dalam mendorong pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan,

⁹ Pemerintah Desa Jimbaran. (2023). *Data profil Desa Jimbaran tahun 2023*. Jimbaran: Pemerintah Desa Jimbaran.

Kabupaten Semarang, pengelolaan dana desa tahun 2023 menunjukkan beberapa kendala, terutama terkait pembiayaan. Meskipun penerimaan pembiayaan sesuai rencana, pengeluaran tidak terealisasi, sehingga menimbulkan SILPA sebesar Rp64.063.372,00. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum optimal, terutama dalam penggunaan dana untuk kegiatan produktif desa.

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberikan gambaran penting terkait dinamika pengelolaan Dana Desa. Purnama Adani Gayo (2022), dalam penelitiannya tentang pengelolaan Dana Desa di Kampung Tensaran, fokus pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan untuk meningkatkan infrastruktur lokal. Ia menemukan bahwa pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan memberikan dampak pembangunan yang cukup optimal. Ayu Anita Sari (2023) meneliti pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya dan menekankan pentingnya transparansi serta partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan. Ia juga mengidentifikasi hambatan berupa persepsi negatif dari sebagian warga desa terhadap penggunaan dana. Inggar Eldisyah (2020) meneliti kontribusi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dasar di Desa Pelajau, dan menyimpulkan bahwa dana tersebut mampu mendorong perbaikan sarana dan prasarana desa. Namun, tantangan teknis seperti kualitas pelaksanaan masih ditemukan. Sementara itu, Ahmad Yasir Arafat (2023) melalui studinya di Gampong Dham Pulo, menyoroti kendala berupa tingginya harga material bangunan yang menghambat realisasi pembangunan meskipun alokasi dana sudah memadai. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa penelitian sebelumnya telah membahas berbagai

aspek penting mengenai pengelolaan Dana Desa, mulai dari efektivitas pembangunan, kendala teknis, peran partisipasi masyarakat, hingga aspek perencanaan dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa. Namun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji konteks lokal Desa Jimbaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi celah tersebut dari sisi lokasi, pendekatan pelaksanaan, serta evaluasi pengelolaan Dana Desa pada bidang infrastruktur di tingkat desa.

Pemilihan Desa Jimbaran sebagai objek penelitian dalam skripsi ini didasarkan pada beberapa faktor, salah satunya adalah potensi alam wisata yang dimiliki desa ini. Desa Jimbaran, yang terletak di Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, dikenal sebagai daerah yang memiliki keindahan alam pegunungan serta menjadi destinasi wisata potensial di Jawa Tengah. Potensi wisata ini tentunya juga didukung oleh perkembangan infrastruktur yang memadai, yang sebagian besar didanai melalui alokasi dana desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berfokus pada “Analisis Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Bidang Infrastruktur Tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah”. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pengelolaan dana desa dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?
2. Apa saja hambatan pengelolaan dana desa dalam bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa dalam bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan dana desa pada bidang infrastruktur tahun 2023 di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat

memperkaya literatur mengenai kebijakan pengelolaan dana desa dalam bidang infrastruktur di tingkat desa, serta menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat bagi Instansi

Bagi pemerintah desa maupun instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa, khususnya dalam bidang infrastruktur di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang.

1.4.3 Manfaat bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi ilmiah bagi mahasiswa, khususnya dalam bidang pembangunan desa, serta menjadi contoh kajian dalam memahami pengelolaan dana desa di lapangan.

1.4.4 Manfaat Bagi Peneliti dan Pembaca

Penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan pemahaman bagi penulis serta pembaca mengenai dinamika dan permasalahan nyata dalam kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur, khususnya di Desa Jimbaran.

1.4.5 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini mencakup:

1. Hasil penelitian akan memberikan wawasan tentang implementasi kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran.
2. Penelitian ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur.

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengelola dana desa.
4. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat Desa Jimbaran untuk lebih memahami bagaimana kebijakan dan proses dari pengelolaan dana desa bidang infrastruktur.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari oleh beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tentunya memiliki kaitan dengan kebijakan pengelolaan dana desa, terutama pada bidang pembangunan infrastruktur. Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan untuk memperkuat dasar teori serta menunjukkan keunikan atau kebaruan dari penelitian yang telah dilakukan. Beberapa penelitian yang relevan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.7 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
1	Purnama Adani Gayo (2022)	Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Infrastruktur di Kampung Tensaran	Pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Permendagri No. 114/2014 dan memberikan hasil pembangunan yang cukup baik.	Memberikan gambaran manajemen pengelolaan dana desa yang efektif sesuai regulasi.
2	Ayu Anita Sari (2023)	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Waringin Jaya	Pengelolaan dilakukan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Hambatan muncul dari persepsi negatif masyarakat.	Memberi dasar pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3	Inggar Eldisyah (2020)	Pengelolaan Dana Desa Bidang	Dana desa berperan dalam pembangunan infrastruktur dasar di desa.	Menguatkan peran dana desa dalam pembangunan fisik desa.

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
		Infrastruktur di Desa Pelajau		
4	M. Thoriq Abdillah (2023)	Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kota Mukomuko	Pengelolaan cukup baik, namun masih rendah partisipasi dan pelaporan yang terlambat.	Relevan dalam mengkaji kendala teknis dan partisipatif dalam pengelolaan dana desa.
5	Ahmad Yasir Arafat (2023)	Efektivitas Dana Desa di Gampong Dham Pulo	Dana desa digunakan untuk membangun berbagai fasilitas, namun terhambat oleh tingginya biaya material.	Menyoroti tantangan teknis dalam pembangunan infrastruktur desa.
6	Agustine et al. (2023)	Pengelolaan Dana Desa di Desa Bengle Karawang	Pembangunan berjalan baik, namun pemberdayaan masyarakat kurang maksimal.	Menjelaskan ketidakseimbangan antara infrastruktur dan pemberdayaan.
7	Djorghie J. Waworuntu et al. (2023)	Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Mokobang	Pengelolaan cukup efektif untuk pembangunan, namun belum maksimal dari aspek ekonomi.	Memberikan pandangan terhadap keterkaitan pembangunan infrastruktur dan ekonomi.
8	Firda Ayu Nur Afifah & Amirul Mustofa (2023)	Akuntabilitas Dana Desa di Desa Semambung	Pengelolaan berjalan baik dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab.	Menekankan pentingnya akuntabilitas dalam siklus pengelolaan dana desa.
9	Ahmad Rusdi (2019)	Analisis Alokasi Dana Desa di Titian Modang Kopah	Pengelolaan berjalan cukup baik, namun tahap perencanaan masih kurang maksimal.	Relevan dalam hal proses perencanaan dan evaluasi pembangunan desa.
10	Erlina Nathania Wuaten et al. (2023)	Efektivitas Dana Desa di Kecamatan Siau Barat	Pengelolaan sudah efektif dengan perencanaan dan pengawasan sesuai regulasi.	Mendukung pentingnya pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan dana desa.

Sumber: Berbagai Penelitian, 2024

Tabel penelitian terdahulu memuat tiga studi yang paling relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu kebijakan pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian oleh Purnama Adani Gayo (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang sesuai dengan regulasi mampu meningkatkan pembangunan desa secara efektif¹⁰. Selanjutnya, penelitian oleh Inggar Eldisyah (2020) memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan¹¹. Adapun penelitian oleh Ahmad Yasir Arafat (2023) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat serta mengidentifikasi hambatan teknis dalam pembangunan infrastruktur desa¹².

Ketiga penelitian tersebut dipilih karena memiliki kesamaan fokus, pendekatan, dan indikator yang digunakan, serta dapat memperkuat dasar teori dalam penelitian ini. Selain itu, belum adanya kajian serupa di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang menjadikan penelitian ini memiliki kebaruan dari segi lokasi dan konteks pelaksanaan.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Teori Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari proses pembangunan desa yang harus dijalankan secara partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan

¹⁰ Gayo, P. A. (2022). Pengelolaan dana desa dalam meningkatkan infrastruktur di Kampung Tensaran (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh).

¹¹ Eldisyah, I. (2020). Pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Pelajau (Skripsi, Universitas Lambung Mangkurat).

¹² Arafat, A. Y. (2023). Efektivitas dana desa di Gampong Dham Pulo (Skripsi, Universitas Syiah Kuala).

efisien. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menjadi dasar hukum bagi pemerintah desa dalam mengatur dan melaksanakan pembangunan, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Dalam peraturan ini, pengelolaan dana desa digambarkan melalui lima tahapan utama yang membentuk siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Berikut penjelasan setiap tahapan beserta kutipan regulasi yang mendasarinya:

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan desa disusun melalui musyawarah secara partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hasil dari perencanaan tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pasal 3 ayat (1) Permendagri No. 114 Tahun 2014 menyatakan: “Pembangunan Desa diselenggarakan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.” Pasal 4 ayat (1) juga menegaskan: “Pemerintah Desa menyusun RPJMDes dan RKPDDes secara partisipatif.”

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan kegiatan nyata di lapangan menggunakan acuan pada dokumen perencanaan dan APBDDes. Kegiatan ini dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat, dan kepala desa memegang tanggung jawab atas pelaksanaannya. Pasal 65 ayat (1) menyatakan: “Pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat Desa.” Pasal 66 ayat (1) menegaskan: “Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.”

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Tugas ini dilakukan oleh bendahara desa dan dituangkan dalam dokumen administrasi seperti buku kas umum, buku bank, dan bukti pengeluaran. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan: “Pemerintah Desa melakukan penatausahaan kegiatan pembangunan Desa secara tertib administrasi dan keuangan.”

4. Pelaporan

Setelah kegiatan dilaksanakan, pemerintah desa berkewajiban menyusun laporan pelaksanaan pembangunan yang mencakup aspek fisik dan keuangan. Laporan ini disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah. Pasal 72 ayat (1) berbunyi: “Pemerintah Desa menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan Desa secara tertulis kepada BPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah tahap akhir dari siklus pengelolaan dana desa, di mana pemerintah desa melaporkan hasil penggunaan dana kepada

masyarakat dan pemerintah daerah dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Pasal 73 ayat (1) menyatakan: “Pemerintah Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan Desa secara tertulis kepada BPD dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.”

1.6.2 Pengertian Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan berasal dari kata dalam bahasa Inggris management, yang berarti mengatur atau mengelola. Secara konseptual, pengelolaan merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien (Terry, 2006)¹³.ya

Menurut Arikunto (2010: 17), pengelolaan merupakan suatu bentuk manajemen atau pengaturan yang dilakukan secara sadar dan terorganisir untuk mencapai tujuan tertentu. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas mulai dari perencanaan hingga evaluasi atas kegiatan yang dilaksanakan¹⁴.

Sedangkan menurut G.R. Terry dalam bukunya *Principles of Management*, pengelolaan terdiri atas lima fungsi utama, yaitu¹⁵:

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian)
3. Actuating (Penggerakan/Pengarahan)
4. Coordinating (Pengoordinasian)

¹³ Terry, G.R. (2006). *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

¹⁴ Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁵ Terry, G.R. (2006). *Principles of Management*. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.

5. Controlling (Pengawasan)

Adapun menurut Siagian (2005), pengelolaan merupakan proses sosial yang melibatkan tanggung jawab dalam merencanakan dan mengatur operasi organisasi, termasuk pengarahan dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efisien¹⁶.

Dalam konteks dana desa, pengelolaan diartikan sebagai proses pengaturan seluruh tahapan penggunaan dana desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta berdasarkan regulasi yang ada. Teori pengelolaan dari para ahli tersebut dapat menjadi dasar konseptual dalam menilai efektivitas pengelolaan dana desa, terutama dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur dan keberlanjutan program desa.

1.6.3 Elemen Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu proses yang melibatkan berbagai komponen penting dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa secara efektif dan efisien. Menurut pendapat Husaini dalam Danhas (2021), terdapat tiga elemen dasar dalam pengelolaan, yaitu sifat, fungsi, dan sasaran. Ketiga elemen ini saling berkaitan dan menjadi landasan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa¹⁷.

¹⁶ Siagian, S.P. (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

¹⁷ Danhas, Yunhendri. (2021). Analisis Pengelolaan dan Kebijakan Pendidikan/Pembelajaran. Yogyakarta: Deepublish.

1. Sifat Pengelolaan

Pengelolaan memiliki dua sifat utama, yaitu sebagai seni dan sebagai ilmu:

a. Seni

Pengelolaan sebagai seni menunjukkan bahwa pengelolaan memerlukan keterampilan, kemahiran, dan keahlian dalam menerapkan teknik atau strategi tertentu agar tujuan organisasi dapat tercapai. Ini mencakup kemampuan pemimpin dalam membuat keputusan, memimpin, dan berkomunikasi secara efektif.

b. Ilmu

Pengelolaan juga merupakan suatu ilmu, karena didasarkan pada pengetahuan yang telah disusun secara sistematis melalui penelitian dan pengamatan. Ilmu pengelolaan memberikan kerangka kerja teoritis dan prinsip-prinsip yang dapat diterapkan secara rasional dan logis dalam pengambilan keputusan.

2. Fungsi Pengelolaan

Fungsi dasar pengelolaan secara umum meliputi:

- a. Perencanaan (Planning)
- b. Pengorganisasian (Organizing)
- c. Penggerakan (Actuating)
- d. Pengendalian (Controlling)

3. Sasaran Pengelolaan (6M)

Pengelolaan dana desa juga diarahkan untuk mengatur dan memanfaatkan enam unsur penting (6M), yaitu:

- a. Man (Manusia)
- b. Money (Uang)
- c. Machine (Mesin)
- d. Material (Bahan)
- e. Method (Metode)
- f. Market (Pasar)

Keenam sasaran ini menjadi aspek utama yang perlu dikelola secara seimbang agar pengelolaan dana desa benar-benar dapat mendorong pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

1.6.4 Pengertian Desa dan Dana Desa

Menurut H.A.W Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hal asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi otonomi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintahan desa memiliki otoritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan menjalankan fungsi pembantuan desa.¹⁸

Selain itu, Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung

¹⁸ H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa berguna untuk mengatur seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam desa, salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, merealisasikan pembangunan berkelanjutan secara teratur dan terencana, serta pembangunan ekonomi suatu desa demi meningkatkan standar hidup masyarakat desa terkait.¹⁹

1.7 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep bertujuan untuk menerjemahkan variabel-variabel abstrak ke dalam dimensi dan indikator yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis secara empirik. Pada penelitian ini, fokus utama terletak pada pengelolaan Dana Desa serta faktor penghambat dan pendukungnya. Konsep Pengelolaan mengacu pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung, digunakan dua dimensi utama yaitu faktor internal dan faktor eksternal Gayo (2022).

Tabel 1.8 Operasionalisasi Konsep

No	Dimensi	Indikator
1.	Pengelolaan Dana Desa	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Penatausahaan d. Pelaporan e. Pertanggungjawaban
2.	Penghambat dan Pendukung	a. Faktor Internal b. Faktor Eksternal

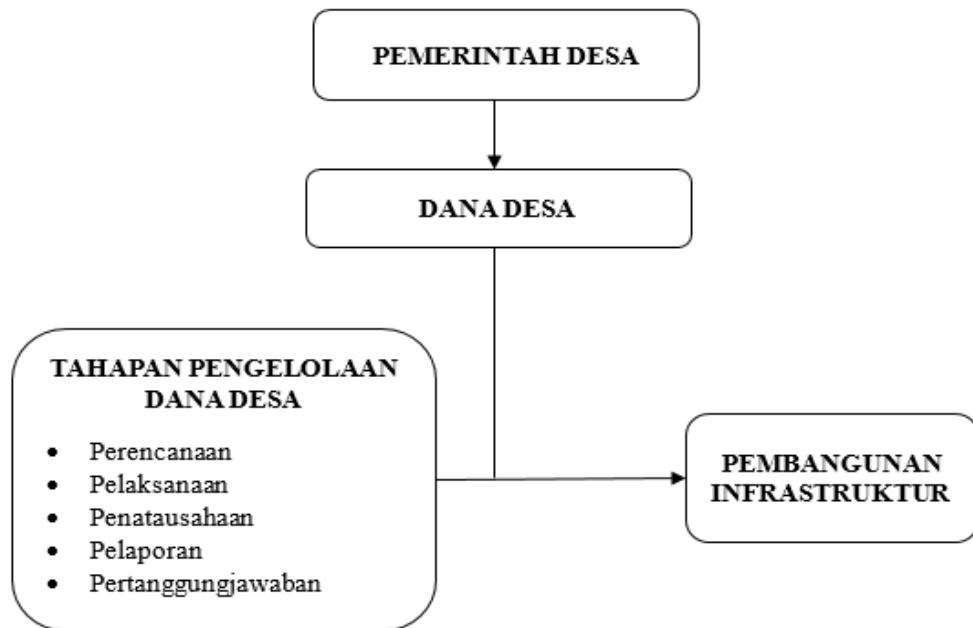
Sumber: Permendagri No. 114 Tahun 2014²⁰; Gayo, P. A. (2022)

¹⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023.

²⁰ Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

1.8 Kerangka Pikir

Gambar 1. 2 Kerangka Pikir



Sumber : Gayo, P. A. (2022)

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang kebijakan pengelolaan dana desa dan program pembangunan di Desa Jimbaran. Bertujuan menjelaskan fenomena saat ini, baik alam maupun buatan manusia. Bentuk, fungsi, sifat, perubahan, hubungan, persamaan, dan perbedaan antara fenomena dapat termasuk dalam kategori ini. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam pandangan, nilai-nilai, dan konteks sosial yang mempengaruhi pengelolaan dana desa.²¹

²¹ Qays Atsila Zhafran & Tauran, Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa untuk Mewujudkan Di Desa Canggu, 2023.

1.9.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian Deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pengelolaan dana desa bidang infrastruktur di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali Informasi secara dalam dari sumber informasi yang berperan sebagai informan kunci. Penelitian deskriptif dipilih karena dalam penelitian akan dijelaskan rangkaian tahapan atau langkah yang telah dilakukan oleh Desa terkait kebijakan pengelolaan dana desa.²²

1.9.3 Lokasi dan waktu Penelitian

1.9.3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian mengacu pada tempat dimana penelitian dilakukan, dan dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini atas pertimbangan strategis untuk memahami kebijakan pengelolaan dana desa dan strategi pembangunan dalam konteks lokal yang khas.

1.9.3.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian merujuk pada periode spesifik dimana penelitian ini akan dilaksanakan, penelitian ini direncanakan akan berlangsung selama periode 2024-2025. Pemilihan Periode ini memperhitungkan keadaan musiman dan dinamika kontekstual yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten

²² Bambang, A., & Esra, R. (2023). Kebijakan Pengelolaan Dana Desa: Analisis Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa. *Jurnal Pembangunan Desa*, 12(2), 45-56.

Semarang. Dengan melibatkan masyarakat selama periode yang mencukupi, diharapkan penelitian ini dapat menangkap perubahan yang terjadi dan memberikan gambaran yang komprehensif terhadap kondisi desa selama rentang waktu tersebut.

1.9.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang dipilih secara khusus untuk memberikan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian dipilih dari unsur pemerintahan desa dan masyarakat yang memiliki peran langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan dana desa. Teknik yang digunakan dalam pemilihan subjek penelitian adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Subjek penelitian dipilih berdasarkan peran strategis yang mereka miliki dalam pengelolaan dana desa. Metode *purposive sampling* dianggap paling tepat karena penelitian ini membutuhkan narasumber yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam mengelola dana desa dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur.²³

Tabel 1.9 Daftar Informan Penelitian

No	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
1.	Perangkat Desa di Kantor Desa Jimbaran	Bapak Krisimianto, S.Sos.	Kepala Desa
2.	Perangkat Desa di Kantor Desa Jimbaran	Bapak Samudi	Sekretaris Desa
3.	Perangkat Desa di Kantor Desa Jimbaran	Bapak Paryanto	Bendahara Desa
4.	Perangkat Desa di Kantor	Bapak Darmadi	Kepala Urusan Umum

²³ Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hal. 84-85.

No	Kategori Informan	Nama	Jabatan/Pekerjaan
	Desa Jimbaran		dan Perencanaan
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Semarang	Bapak Mokhammad Asrodi, S.Psi.	Staff Bidang Pemerintahan Desa
6.	Pendamping Desa tingkat Kecamatan Bandungan	Bapak Tri Wiyatno, S.T.	Koordinator Pendamping Desa
7.	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	Bapak Sukaeni, S. Pd.	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
8.	Ketua RT/RW	Bapak Eko	Ketua RT 01 RW 01 Dusun Jimbaran
9.	Tokoh adat/ Masyarakat	Bapak Slamet	Mantan Kepala Desa Bandungan Periode 2007 - 2018

Sumber: Olah Data Peneliti 2025

1.9.5 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif mencakup informasi yang bersifat deskriptif, seperti kata-kata, tindakan, dan narasi yang diperoleh dari sumber primer yaitu melalui wawancara, dan dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini, data kualitatif nantinya dapat diperoleh dari hasil wawancara bersama informan kunci dan kajian terhadap dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Data ini berguna untuk menganalisis kebijakan pengelolaan dana desa dan bidang pembangunan yang diterapkan pada desa tersebut.

1.9.6 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.²⁴

²⁴ Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hal. 84-85.

1.9.6.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari informan kunci berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Jimbaran, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Informan kunci tersebut mencakup perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Semarang, pendamping desa serta tokoh masyarakat yang terlibat aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, serta dokumentasi visual seperti foto dan rekaman audio yang kemudian ditranskrip untuk dianalisis lebih lanjut.

1.9.6.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya melalui pengolahan lanjutan dari data primer atau dari pihak kedua dan ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, laporan tahunan pemerintah desa, serta literatur yang relevan. Data tersebut digunakan sebagai pendukung data primer dan diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan resmi dari Pemerintah Desa Jimbaran, artikel ilmiah, buku, serta dokumentasi lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

1.9.7.1 Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data penelitian yang melibatkan interaksi secara langsung antara peneliti dan informan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi, pandangan, dan pemahaman mendalam tentang topik penelitian. Wawancara dapat bersifat terstruktur, semi-terstruktur, atau tak terstruktur, tergantung pada tingkat kerangka panduan pertanyaan. Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan data deskriptif yang kaya dan kompleks dari perspektif individual atau kelompok tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan pemangku kepentingan utama, yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Semarang, Pendamping Desa, Ketua RT, dan Tokoh Masyarakat.²⁵

1.9.7.2 Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai jenis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan dana desa, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 dan PP No. 11 Tahun 2019, serta Permendagri No. 114 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, digunakan juga Permendes PDTT

²⁵ Sri, et al., (2023). Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara dan Tekniknya. Jakarta: Pustaka Penelitian, hal. 101

No. 21 Tahun 2020 dan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2022 terkait prioritas penggunaan dana desa sesuai SDGs Desa. Dari sisi keuangan, merujuk pada PMK No. 190/PMK.07/2021 dan PMK No. 40/PMK.07/2022, serta Peraturan Bupati Semarang No. 20 Tahun 2023 sebagai pedoman teknis di tingkat daerah. Selain itu, dokumentasi juga mencakup rencana dan laporan pembangunan desa, dokumen statistik terkait demografi dan ekonomi masyarakat Desa Jimbaran, serta dokumentasi visual berupa foto struktur organisasi Pemerintah Desa Jimbaran Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, foto Papan APBDes yang ada di depan halaman Kantor Desa Jimbaran.

1.9.8 Teknik Analisis Data

Analisis data saat di lapangan mengikuti model *Miles* dan *Huberman*, yang mengedepankan pendekatan sistematis dan berkelanjutan hingga data dianggap jenuh. Aktivitas analisis ini meliputi:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data) Reduksi data merupakan proses menyaring dan merangkum data mentah yang diperoleh selama pengumpulan data. Peneliti mengidentifikasi elemen penting dari data yang banyak dan kompleks, menyaring informasi yang relevan, dan mengelompokkan data berdasarkan tema dan pola yang muncul.
2. *Data Display* (Penyajian Data), langkah berikutnya adalah penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami. Data kualitatif disajikan dalam format grafik, tabel, dan diagram yang membantu dalam visualisasi pola-pola utama dan memudahkan interpretasi.

3. *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan disajikan. Kesimpulan ini dapat berupa penemuan baru, deskripsi yang lebih jelas mengenai objek penelitian, atau pengembangan hipotesis dan teori berdasarkan data yang ada.

1.9.9 Kualitas Data

Kualitas data adalah kunci untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel. Dalam penelitian ini, penjaminan kualitas data dilakukan dengan menekankan validitas dan reliabilitas data yang diperoleh. Validitas dan reliabilitas data menjadi penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti.

1. Validitas Data

Penelitian kualitatif merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan akurat dan sesuai dengan apa yang ingin diukur atau dianalisis. Menurut Sugiyono, validitas sangat penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan realitas yang ada. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi validitas data adalah triangulasi.²⁶

2. Triangulasi Data

Triangulasi adalah metode untuk menguji keabsahan data dengan menggunakan berbagai cara dan waktu untuk mengecek konsistensi

²⁶ Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, hal. 119.

informasi yang diperoleh. Denzin mengidentifikasi empat jenis triangulasi:²⁷

a. Triangulasi Sumber:

Membandingkan dan mereview informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari data dari berbagai sumber ini akan diperiksa untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi.

b. Triangulasi Metode:

Menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk menguji derajat kepercayaan hasil penelitian. Teknik ini mencakup:

- 1) Pengecekan hasil penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.
- 2) Pengecekan data dari berbagai sumber dengan teknik yang sama.

c. Triangulasi Teknik:

Melakukan pengamatan dan pengumpulan data dengan teknik yang berbeda untuk mengurangi ketidaksesuaian data. Misalnya, data yang diperoleh melalui wawancara akan dibandingkan dengan data dari dokumen resmi perihal kebijakan dan dokumentasi.

²⁷ Denzin dalam Moleong, (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 330.

d. Triangulasi Teori:

Membandingkan data yang diperoleh saat wawancara dengan teori yang telah ada. Ini dilakukan dengan memeriksa konsistensi antara teori dalam landasan teori dan data empiris yang diperoleh dari lapangan.

3. Implementasi Triangulasi

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data digunakan untuk menguji kredibilitas data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai pihak, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DISPERMADES) Kabupaten Semarang, Desa Jimbaran dan Kecamatan Bandungan. Berdasarkan ketiga sumber ini lalu diklarifikasi dan dibandingkan untuk memastikan keakuratan dan konsistensinya. Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari wawancara dengan data berdasarkan dokumentasi dan kebijakan yang ada. Jika terdapat perbedaan antara hasil yang diperoleh dari berbagai teknik ini, peneliti dapat melakukan diskusi dengan sumber data untuk memastikan data yang benar atau memahami perbedaan perspektif yang mungkin ada.